

**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN PINJAM-
MEMINJAM UANG ANTARA KOPERASI DAN PEMINJAM
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 179/PDT.G/2021/PN MKS)**

Oleh:

Brendan Elia¹, R.A. Antari Innaka Turingsih²

INTISARI

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa tentang penerapan asas itikad baik dalam perjanjian pinjam-meminjam uang atau utang piutang antara koperasi dan peminjamnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa *legal reasoning* hakim dalam memutus perkara yang amar putusannya, yaitu menyatakan bahwa “Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum” dan “Utang Penggugat I dan II dalam perkara *a quo* lunas” berdasarkan putusan nomor 179/Pdt.G/2021/PN Mks.

Penulisan hukum ini menggunakan metode normatif dan bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini juga didukung dengan wawancara terhadap narasumber dengan mengikuti pedoman wawancara untuk memperkuat data sekunder. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan diperoleh hasil penelitian berupa deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini asas itikad baik dalam perjanjian pinjam meminjam uang antara Koperasi Langgeng Sejiwa selaku Tergugat dan Peminjamnya selaku Para Penggugat belum diterapkan dengan baik karena pihak Koperasi Langgeng Sejiwa sudah melanggar itikad baik objektif, yaitu kepatutan. Selanjutnya, *Legal reasoning* hakim dalam memutuskan bahwa “Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum” dan “Utang Penggugat I dan II dalam perkara *a quo* lunas” adalah dengan menggunakan pendekatan autentik dan gramatikal.

Kata Kunci: Asas Itikad Baik, Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang, *Legal Reasoning*

¹ Mahasiswa Departemen Hukum Perdata, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2021, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

² Dosen di Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

**THE IMPLEMENTATION OF GOOD FAITH PRINCIPLE IN A MONEY
LENDING AGREEMENT BETWEEN A COOPERATIVE AND ITS
BORROWERS (CASE STUDY OF DECISION
NO. 179/PDT.G/2021/PN MKS)**

By:

Brendan Elia³, R.A. Antari Innaka Turingsih⁴

ABSTRACT

This legal writing aims to know and analyze the application of the principle of good faith in a money lending or debt and credit agreement between a cooperative and its borrowers. This research also aims to find out and analyze the legal reasoning of the judge in deciding the case, namely stating that “The defendant has committed an unlawful act” and “The debts of Plaintiffs I and II in the case a quo are paid off” based on decision number 179/Pdt.G/2021/PN Mks.

This legal writing uses a normative method and is descriptive in nature. The research was conducted by conducting library research to obtain secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This research is also supported by interviews with sources by following interview guidelines to strengthen secondary data. The data that has been collected is then analyzed qualitatively and the research results are obtained in the form of analytical descriptive.

The result of this research is that the principle of good faith in the money lending and borrowing agreement between the Langgeng Sejiwa Cooperative as the Defendant and the Borrowers as the Plaintiffs has not been applied properly because the Langgeng Sejiwa Cooperative has violated objective good faith, namely propriety. Furthermore, the judge's legal reasoning in deciding that “the Defendant has committed an unlawful act” and “the debts of Plaintiffs I and II in the case a quo are paid off” is by using an authentic and grammatical approach.

Keywords: *Principle of Good Faith, Money Borrowing Agreement, Legal Reasoning*

³ Undergraduate student in the Department of Civil Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Class of 2021, Sleman, Special Region of Yogyakarta

⁴ Lecturer at the Department of Civil Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Sleman, Special Region of Yogyakarta